



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

Surat Pindah Antar Kabupaten / Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan / pengantar Surat Pindah Antar Kabupaten / Provinsi
2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah berwarna
4. Fotocopy Akta Nikah apabila status nikah dan Akta Cerai apabila status cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruang Pelayanan Masyarakat di Kantor Camat Blimbingsari
2. Petugas meregister permohonan Surat Pindah
3. Operator mengerjakan Surat Pindah
4. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Pindah kepada Pemohon untuk dibawa ke Dispenduk / Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Lama pengerjaan berkas tergantung oleh nomor antrian pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten

Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

1. Melalui Petugas Pelayanan Masyarakat langsung
2. Melalui telepon : (0333) 6370482
3. Melalui SMS Center
4. Melalui email Kecamatanblimbingsari@gmail.com
5. Media Sosial Twitter : @KecBlimbingsari